



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA, INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348) ;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA, INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara ;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara ;
4. Perangkat daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan ;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah ;
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah ;
7. Jabatan Fungsional adalah Jabatan fungsional yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah ;
8. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I s/d VIII yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur.

Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Tugas tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja pada satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (4), Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

Perumusan Kebijakan Daerah, Kebijakan Pelaksanaan dan Kebijakan Teknis dibidangnya ;

Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya ;

Pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;

Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;

Penyampalan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah Terdiri dari :

a. Inspektorat;

b. BAPPEDA;

c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

- Badan Lingkungan Hidup ;
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
- Badan Kepegawaian Daerah ;
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ; dan
- Rumah Sakit Umum Daerah.

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dari Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Pertama

Inspektorat

Pasal 7

Inspektorat adalah unsur pengawasan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat di pimpin oleh seorang Inspektur.

Pasal 8

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.

Pasal 9

Inspektorat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- Perencanaan program pengawasan ;

- Penyiapan Perumusan kebijakan Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan ;

- Pelaksanaan Pengawasan kinerja, Keuangan dan Pengawasan untuk tujuan tertentu berdasarkan atas petunjuk Bupati ;

- Pelaksanaan Administrasi Inspektorat ;

- Penyusunan laporan hasil pengawasan;

pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan Bupati
penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Pasal 11

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah dan penanaman modal.

Pasal 12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (11), menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;

Pengorganisasian penyusunan rencana pembangunan daerah dan penanaman modal ;

Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan penanaman modal ;

Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;

Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dlbidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Badan Lingkungan Hidup
Pasal 13

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebahagian urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan Kebijakan Daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- Pelaksanaan urusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
- Pengelolaan barang milik / kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- Penyampalan laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di Bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.

Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Pasal 15

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (15) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat ;
- Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, Politik, perlindungan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- Pengendalian penyelenggaraan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa ;
- Pengelolaan barang milik / kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- Penyampalan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.
- Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Bupati ;

Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 17

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronkan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 18

Badan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (17) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;

Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

Pengendalian penyelenggaraan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;

Pengelolaan barang milik / kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya

Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;

Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Bupati ;

Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di Bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati

Bagian Keenam

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 19

Badan Kepegawaian daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebahagian urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian dan gaji.

Pasal 20

Badan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (19) Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

Perumusan Kebijakan Daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di Bidang Kepegawaian dan Diklat ;

Pelaksanaan urusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya;

Pengelolaan barang milik / kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;

Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;

Penyampaian laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di Bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati

Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 21

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21), Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat
- b. Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, Politik dan perlindungan masyarakat
- c. Pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
- d. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya
- f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Bupati
- g. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di Bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.

Bagian Kedelapan

Rumah Sakt Umum Daerah

Pasal 23

Rumah Sakt Umum Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang pelayanan Kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya perawatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta melakukan upaya peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (23), Rumah Sakt Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pelayanan Kesehatan yang meliputi Perawatan, Penyembuhan, Pemulihan dan Pencegahan serta peningkatan kualitas Kesehatan dan pelaksanaan upaya rujukan

Pelayanan penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan

Pelaksanaan tugas Ketata Usahaan

Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 25

Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, Inspektur Pembantu terdiri dari 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional umum dan kelompok jabatan fungsional auditor.

Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 7 (tujuh) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbidang.

Kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian Tata Usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Unit Pelaksana Teknis pada Badan terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Badan yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 seksi.

Unit Pelaksana Teknis Badan dapat dibentuk sesuai kebutuhan daerah.

Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pada Inspektorat, Badan dan Kantor dapat dibentuk kelompok jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama

Inspektorat

Pasal 26

Inspektorat terdiri dari :

- a. Sekretariat Inspektorat ;
- b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur ;
- c. Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya ;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Ekonomi ;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan BUMD.

- 2) Sekretariat Inspektorat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur membawahi:
 - a. Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Aparatur;
 - b. Seksi Pertanahan, Kesbang dan Linmas.
- 4) Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan Dan Sosial Budaya Membawahi:
 - a. Seksi Kemasyarakatan;
 - b. Seksi Sosial Budaya.
- 5) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Ekonomi membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan;
 - b. Seksi Ekonomi.
- 6) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membawahi :
 - a. Seksi Keuangan;
 - b. Seksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 27

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat Badan;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya ;
 - e. Bidang Penanaman Modal.
- (2) Sekretariat Badan membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Pendataan dan Statistik.

Bidang Fisik dan Prasarana membawahi :

- a. Sub Bidang Fisik;
- b. Sub Bidang Prasarana.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya membawahi :

- a. Sub Bidang Ekonomi ;
- b. Sub Bidang Sosial Budaya.

Bidang Penanaman Modal Membawahi :

- a. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Bagian Ketiga
Badan Lingkungan Hidup
Pasal 28

Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Sekretaris Badan;
- b. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;
- c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian ;
- d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan.

Sekretariat Badan membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan membawahi :

- a. Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- b. Sub Bidang Audit dan Evaluasi.

Bidang Pengawasan dan pengendalian membawahi :

- a. Sub Bidang Pengendalian ;
- b. Sub Bidang Perizinan.

Bidang Pemantauan dan Pengendalian membawahi

- a. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- b. Sub Bidang Pemantauan dan Penyuluhan.

Bagian Keempat
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Pasal 29

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Sekretaris ;
 - b. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - c. Bidang Usaha Ekonomi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam ;
 - d. Bidang Usaha Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - e. Bidang Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pelatihan, Pengembangan Manajemen Partisipatif Masyarakat.
- (4) Bidang Usaha Ekonomi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Penduduk ;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam ;
- (5) Bidang Usaha Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna membawahi :
 - a. Sub Bidang Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- (6) Bidang Pemerintahan Desa membawahi :
 - a. Sub Bidang Perekonomian dan Usaha Gotong Royong ;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Prasarana dan Pengembangan Desa.

Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 30

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Sekretaris Badan;
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c. Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program;
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Sekretariat Badan membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi:

- a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Usaha Gender ;
- b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program membawahi :

- a. Sub Bidang Dokumentasi dan Statistik;
- b. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Program.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi :

- a. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Kontrasepsi ;
- b. Sub Bidang Advokasi dan Pemberdayaan Keluarga, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Bagian Keenam
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 31

Badan Kepegawaian terdiri dari :

- a. Sekretaris Badan;
- b. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
- c. Bidang Pengembangan dan Diklat;
- d. Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai;
- e. Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun.

Sekretariat Badan membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai membawahi :

- c. Sub Bidang Formasi Pegawai;
- d. Sub Bidang Mutasi Pegawai.

Bidang Pengembangan dan Diklat membawahi :

- c. Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Jabatan;
- d. Sub Bidang Diklat.

Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian membawahi

- c. Sub Bidang Dokumentasi Pegawai;
- d. Sub Bidang Informasi Kepegawaian.

Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun membawahi :

- a. Sub Bidang Kedudukan Hukum;
- b. Sub Bidang Pensiun.

Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 32

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- Sub Bagian Tata Usaha ;
- Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa ;
- Seksi Demokratisasi dan Penanganan Masalah Aktual ;
- Seksi Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kedelapan

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 33

Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- Sub Bagian Tata Usaha ;
- Seksi Rekam Medis ;
- Seksi Keperawatan ;
- Seksi Pelayanan.

BAB V

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga teknis Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 35

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja;
- 3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 36

- (1) Dilingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan, berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Organisasi dan Tata Kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 37

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dibawah pimpinan Bupati

Pasal 38

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinan integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkup Instansinya mampu dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian Interen di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan-pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 43

Inspektur dan Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.

Inspektur dan Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.

Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan, Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan dan Inspektur Pembantu adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.

Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.

Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT diangkat dan diberhentikan Bupati.

Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawalan, tenaga perlengkapan, persipaan dan persandian diselenggarakan oleh masing-masing Satuan Organisasi.

Pasal 45

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Organisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati;

- 2) Dalam hal pengembangan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara, jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a
pada tanggal 19 Juli 2008

Pj. BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd

KASIM, SH

Diundangkan di B u r a n g a
pada tanggal 2 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Cap / Ttd

Drs. H. LA ODE HASIRUN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 050032105

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA, INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA**

UMUM

Bahwa guna melaksanakan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.

Guna memwadahi organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 57 Tahun 2007, maka untuk menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas perlu dibentuk organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47


Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT**

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JULI 2008




PJ. BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd

K A S I M, S H

**STRUKTUR ORGANISASI
DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JULI 2008




PJ. BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd

K A S I M, SH

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JULI 2008



PJ. BUPATI BUTON UTARA,


Cap/Ttd

KASIM, SH

**STRUKTUR ORGANISASI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 16 JULI 2008

POKOK
SARAN
MUNAL




P. BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd

K A S I M, S H

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 3 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JULI 2008



PJ. BUPATI BUTON UTARA,


Cap/Ttd

KASIM, SH

STRUKTUR ORGANISASI
KEPEGAWAIAN DAERAH

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 JULI 2008

NO
URUT
URUT
URUT
URUT




PL. BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd

K A S I M, SH

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JULI 2008



PJ, BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd


KASIM, SH

**STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 18 JULI 2008



PJ. BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd

K A S I M, SH